

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kebijakan perpajakan, sanksi administrasi dan undang-undang perpajakan terhadap perencanaan pajak (*tax planning*) pada perusahaan yang menjadi Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 100. Wajib Pajak Badan. Berdasarkan data yang sudah terkumpul dan hasil pengolahan data yang sudah dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kebijakan Perpajakan (X1) berpengaruh negatif terhadap perencanaan pajak (Y). Hal ini dapat dilihat dari hasil nilai signifikansi kurang dari 0,05 yang menunjukkan bahwa H1 diterima. Wajib pajak yang memahami dan mengetahui mengenai kebijakan perpajakan yang berlaku akan mempengaruhi dalam melakukan perencanaan pajak, diaman semakin meningkatnya pengetahuan mengenai kebijakan perpajakn akan memotivasi wajib pajak dalam melakukan perencanaan pajak hal ini juga dapa membuat wajib pajak mengetahui hal-hal apa saja yang boeh dan tidak untuk diterapkan daam perencanaan pajak.
2. Sanksi Administrasi (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap perencanaan pajak (Y). Jika dilihat dari hasil uji t, sanksi administrasi memiliki nilai signifikan yang melebihi 0,05 yaitu sebesar 0,30 hal ini

mengakibatkan H2 ditolak. Sanksi administrasi yang diberikan kepada wajib pajak tidak mempengaruhi manajemen untuk melakukan perencanaan pajak. Wajib pajak masih ada yang merasa bahwa sanksi administrasi yang diberikan tidak terlalu memotivasi manajemen melakukan perencanaan pajak. hal ini bisa saja terjadi karena wajib pajak merasa ada faktor lain yang mempengaruhi dalam melakukan perencanaan pajak.

3. Undang-Undang Perpajakan (X3) berpengaruh signifikan terhadap perencanaan pajak (Y). Berdasarkan hasil dari uji t yang dilakukan, bahwa undang-undang perpajakan memiliki nilai signifikan 0,014 yang lebih kecil dari 0,05 yang menyatakan bahwa H3 diterima. Jika wajib pajak semakin mengetahui dan memahami undang-undang perpajakan yang berlaku maka akan semakin meningkatkan motivasi manajemen dalam memanfaatkan celah-celah yang ada pada undang-undang untuk melakukan perencanaan pajak.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, maka peneliti akan memberikan implikasi terhadap pihak-pihak yang bersangkutan. Implikasi tersebut sebagai berikut:

1. Bagi Wajib Pajak, penelitian yang telah dilakukan ini dapat dijadikan informasi untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari kebijakan perpajakan, sanksi administrasi dan undang-undang perpajakan terhadap perencanaan pajak. Hal ini juga dapat mengingatkan Wajib Pajak untuk

menjadi Wajib Pajak yang baik dengan mengikuti aturan perpajakan yang berlaku.

2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, penelitian ini diharapkan dapat merepresentasikan kepada Direktorat Jenderal Pajak mengenai perencanaan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak badan yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi.

C. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti memiliki saran untuk mengembangkan penelitian selanjutnya, diantaranya:

1. Pada penelitian selanjutnya, diharapkan dapat menggunakan variabel lain, seperti perbedaan tarif pajak, moral wajib pajak, resiko deteksi dan juga yang lainnya serta memperbanyak jumlah variabel yang digunakan.
2. Penelitian ini membatasi populasi hanya pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan seluruh KPP yang ada di wilayah Bogor.